

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas mengenai pemenuhan hak pemeliharaan anak terlantar di Kota Padang (studi di Dinas Sosial Kota Padang), maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan, belum mengatur secara maksimal terhadap hak-hak anak terlantar secara lebih detail dan rinci salah satunya soal pemberian hak kesehatan terhadap hak anak terlantar yang sangat jelas belum di atur dalam Perda Kota Padang tersebut. Padahal sangat jelas dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) bagi setiap anak agar mencapai derajat kesehatan optimal, yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Dinas Sosial Kota Padang dalam pemenuhan hak pemeliharaan anak terlantar di Kota Padang dilakukan dengan cara menitipkan anak terlantar pada panti asuhan. Sejauh ini pemeliharaan terhadap anak terlantar berjalan dengan lancar karena adanya kerjasama antara panti asuhan. Namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pemenuhan hak anak terlantar seperti proses pendataan yang belum maksimal, penempatan anak terlantar di panti yang masih belum terlaksana dengan baik serta kekurangan anggaran biaya guna pemenuhan hak anak terlantar yang harus di penuhi oleh Dinas Sosial Kota Padang. Dinas Sosial Kota Padang sebagai instansi pemerintah dalam bidang sosial yang salah satunya menyangkut

permasalahan anak terlantar di Kota Padang, yang mana perannya dengan membantu pelaksanaan proses penempatan anak terlantar ke panti asuhan.

2. Pemenuhan hak-hak anak terlantar bukanlah masalah mudah, termasuk dalam hak pemeliharaannya masih saja terdapat masalah yang menyebabkan belum terlaksananya secara maksimal. Hambatan Dinas Sosial Kota Padang diantaranya adalah sebagai berikut: Tempat, permasalahan tempat masih kurang dan layak nya panti-panti asuhan di Kota Padang baik kelengkapan panti dan segala fasilitas panti yang masih terbatas. Biaya, kurangnya biaya dan kurangnya dana yang diperoleh Dinas Sosial Kota Padang dalam membantu panti memenuhi kebutuhan anak. Sumber daya manusia atau SDM, perlunya pembinaan atau pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Guna menutupi hambatan-hambatan tersebut maka Dinas Sosial Kota Padang harus berbenah dengan beragam upaya seperti, pembentukan program yang inovatif sesuai dengan keadaan, pemaksimalan tabungan anak terlantar, serta penambahan sumber daya manusia.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terkait mengenai permasalahan pemenuhan hak pemeliharaan anak terlantar di Kota Padang yang telah diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam pemeliharaan anak terlantar dari pemerintah yang diwakili oleh Dinas Sosial Kota Padang harus dilakukan secara maksimal seperti dibuatnya tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk pemenuhan dan pemeliharaan anak terlantar dalam memenuhi segala kebutuhannya. Memberikan bantuan dan dukungan bagi anak terlantar yang memang membutuhkan mulai dari pendidikan dan kesehatannya. Sehingga anak terlantar dapat menjalankan kehidupannya

sebagaimana anak seusianya. Kemudian perlu adanya pembaruan terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan karena belum mengatur secara keseluruhan hak-hak anak terlantar yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Konstitusi.

2. Sebaiknya Pemerintah Kota Padang membentuk suatu peraturan mengenai pemenuhan hak asasi anak terlantar terutama hak kesehatan anak terlantar, dikarenakan belum adanya peraturan terkait hal tersebut. Dalam menjalankan tanggungjawabnya, Dinas Sosial Kota Padang harus secara efektif serta maksimal dengan melakukan program-program yang dapat mengurangi adanya anak terlantar di Kota Padang. Dinas Sosial Kota Padang diharapkan lebih meningkatkan kerjasama antara pihak-pihak terkait untuk berjalannya pemeliharaan anak terlantar. Dinas Sosial Kota Padang memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya peran masyarakat dalam menanggulangi permasalahan anak terlantar sehingga dapat menumbuhkan rasa empati kepada anak terlantar

